WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Kotamobagu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Kotamobagu tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3)huruf H,Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3106);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kota Kotamobagu beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Kotamobagu.
4. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak –hak dasar antara lain kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-haknya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Kotamobagu dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan / atau Kartu Keluarga berdomisili Kota Kotamobagu.
7. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan

program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan.
11. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangann kemiskinan daerah Kota Kotamobagu yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima)tahun.
13. Hak-Hak Dasar adalah kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan

partisipasi.

14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat dengan TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu yang merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas :

a. adil dan merata;
b. partisipatif;
c. demokratif;
d. koordinatif/keterpaduan;
e. transparansi;
f. akuntabilitas;
g. keadilan; dan
h. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan di Daerah bertujuan untuk :

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha

masyarakat miskin;

b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan;

e. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip
Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui prinsip-prinsip :

a. kesamaan hak dan tanpa pembedaan; dan

b. manfaat bersama.

Bagian Kedua
Pendekatan
Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

BAB IV
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 6

Sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah ditujukan terhadap warga miskin yang terdiri atas :

a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau
d. masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

a. kewajiban dan hak;
b. penetapan sasaran warga miskin;
c. arah kebijakan, strategi dan program;
d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
e. peran serta masyarakat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban:

a. Mengupayakan terpenuhinya hak dasar warga miskin;
b. Menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
c. Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengusaha Dunia Usaha

Pasal 9

(1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pengusaha / dunia usaha berkewajiban :
   a. berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar warga miskin; dan
   b. berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin.

(2) Kewajiban pengusaha/dunia usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 10

Setiap warga miskin berhak :

a. atas terpenuhinya kebutuhan pangandan sandang;
b. atas pelayanan kesehatan;
c. atas pendidikan;
d. atas pekerjaan dan berusaha;
e. atas terpenuhinya kebutuhan pangan/perumahan;
f. atas terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
i. berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi politik.

Pasal 11

(1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

(2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENETAPAN SASARAN WARGA MISKIN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan TNP2K dan Kementrian Sosial dalam hal pemenuhan data warga miskin.
(2) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang.

Pasal 14

(1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai data terpadu dikelolah oleh TKPKD.
(2) Proses pembaharuan data dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
(3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu untuk penetapan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.
(4) PD yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatannya kepada TKPKD.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 15

Arah Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada RPJMD.

Bagian kedua

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana dokumen SPKD;
(2) Rencana dokumen SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD.
(3) Dokumen SPKD daerah di lakukan dengan :
    a. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
    b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
    c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
    d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
(4) Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam rencana strategis PD.

BAB VIII

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 18

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari :

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
d. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 1

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 19

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, meliputi :

a. bantuan pangan dan sandang;
b. bantuan kesehatan;
c. bantuan pendidikan;
d. bantuan perumahan; dan
e. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 20

Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilaksanakan

melalui :

a. penurunan angka kekurangan gizi pada balita;
b. peningkatan kecukupan pangan dan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
c. peningkatan jumlah warga miskin yang mendapatkan akses terhadap air bersih;
d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan pangan dan sandang secara berkala bagi warga miskin;
e. penyediaan sembako murah;
f. pemberian makanan tambahan bagi balita; dan
g. pemberian uang tunai kepada pemenuhan hak dasar bagi rumah tangga sangat miskin.

Pasal 21

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui :

a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
b. peningkatan jumlah anak yang mendapatkan imunisasi;
c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
d. pemberian/peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin; dan
e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau instansi pelayanan kesehatan non pemerintah yang ditunjuk dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, meliputi :

a. Peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi

siswa dari keluarga miskin;

b. Penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh penduduk;
c. Pemberian beasiswa dan / atau bantuan setingkat SD, SMP,SMA dan PT bagi warga miskin; dan
d. Fasilitas pemberantasan buta aksara Al qur'an.

Pasal 23

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan rumah tidak layak huni melalui :

a. Bantuan perbaikan rumah; dan
b. Pembangunan rumah layak huni.

Pasal 24

(1) Program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
(2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan :
    a. pengurusan administrasi kependudukan gratis;
    b. biaya sertifikasi tanah bagi keluarga kurang mampu; dan
    c. fasilitasi bantuan hukum.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

(1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok masyarakat

meliputi :

a. program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha kelembagaan masyarakat; dan
c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;

(2) Fasilitas pengelolaan usaha dan pemberian bantuan kepada kelompok.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.

(4) Program bantuan peningkatan keterampilan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 26

Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

a. peningkatan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi warga miskin;
b. peningkatan modal bagi warga miskin meliputi kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam;
c. perluasan akses pinjaman modal dan pemberian pinjaman modal tanpa agunan meliputi kredit usaha rakyat miskin;
d. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 27

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

a. program peningkatan akses bagi warga miskin terhadap pekerjaan dan usaha yang layak;
b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 28

Program peningkatan akses bagi warga miskin terhadap pekerjaan dan usaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha;
f. pemberian bantuan sarana produksi pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perikanan; dan
g. pemberian bantuan pencetakan sawah dan rehabilitasi sawah terlantar.

Pasal 29

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi;

a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana pemerintah dan swasta; dan
c. penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk mendukung program dan kegiatan diperdesaan.

Pasal 30

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses antar wilayah;
b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
c. peningkatan ketersediaan infrastuktur dasar bagi penduduk miskin;
d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik; dan
e. pelaksanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

BAB IX

PELAKSANAAN

Pasal 31

(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan

sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.

(2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB X
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 32

(1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan didaerah, dibentuk TKPKD.

(2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

(1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

(2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Walikota.

(3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala PD yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan.

Pasal 34

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan

Keputusan Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 36

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 37

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. APBD Provinsi;
c. APBD Kota Kotamobagu; dan/atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi Perusahaan Swasta dan Perusahaan BUMN/BUMD; dan
d. Masyarakat atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

(1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya, organisasi profesi, unsur dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

(3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

(4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelolah	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt.Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 9